



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : 55 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA TIMUR NOMOR : 67/PP.07/5311/2021 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengembangan dan pengelolaan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor : 67/PP.07/5311/2021 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti . . .

- Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum atas Peraturan Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: 26/HM.03.5-Kpt/5311/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 958/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 64/PK.01-BA/5311/2022 Tanggal 04 Juli 2022 tentang Perubahan . . .

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: 67/PP.07/5311/2021 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR : 67/PP.07/5311/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur sebagai berikut :

- a. Facebook : KPU Kabupaten Sumba Timur (fanpage)
- b. Twiter : @Kpu_sumbatimur
- c. Instragam : @Kpu_sumbatimur
- d. Youtube : KPU Kabupaten Sumba Timur
- e. TikTok : @kpusumbatimur
- f. Whatsapp: 085256043658

Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 04 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Hukum,



Scherlina Snak

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR : 55 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA

TIMUR NOMOR : 67/PP.07/5311/2021

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL

RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TIMUR

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Sumba Timur (fanpage)

URL : <https://www.facebook.com/ppidkpusumtim>

Tampilan :




B. Twitter

Nama Pengguna : @Kpu_sumbatimur
URL : https://mobile.twitter.com/kpu_sumbatimur
Tampilan :



C. Instragam

Nama Pengguna : @Kpu_sumbatimur
URL : https://instagram.com/kpu_sumbatimur/
Tampilan :



D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Sumba Timur

URL : <https://youtube.com/channel/UCOlurb3AdmZrbm9Px7fZv2Q>


Tampilan :



E. TikTok

Nama Pengguna : @kpusumbatimur

Tampilan :



F. Whatsapp

Nama Pengguna : Bakohumas KPU Sumba Timur

Nomor : 085256043658

Tampilan :



Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 04 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Hukum,



Scherlina Snak